
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

APOTEKER SIAP CONSELING TENTANG OBAT (APO SI CINTO)



Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

Jl. Dr. A. Rivai, Painan 25611

Phone : (0756) 21428-21518, Fax. 0756-21398



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/05.4/RSUD-2021

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INOVASI APOTEKER SIAP CONSELING
TENTANG OBAT (APO SI CINTO)**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. Bahwa Apoteker Siap Conseling tentang Obat (APO SI CINTO) perlu dilaksanakan secara konsisten.
- b. Bahwa Apoteker Siap Conseling tentang Obat (APO SI CINTO) membutuhkan Petunjuk Teknis dalam pelaksanaannya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 Dan Nomor 36

Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2020 tentang Revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/66/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Penggunaan Anggran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2021;
14. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Nomor 900/16/RSUD-2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Rencana Anggaran Bisnis (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2021;
15. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Lembaga Administrasi Negara Nomor 027/MOU/RSUD-PS/2018 dan Nomor 42/K.I/HKM05.I tentang Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Inovasi Administrasi Negara serta Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Petunjuk Teknis Pelaksanaan Apoteker Siap
Conseling tentang Obat (APO SI CINTO) sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 7 Januari 2021
DIREKTUR,



H. SUTARMAN, MM
NIP. 19690709 200112 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan dan selaras dengan visi Departemen Kesehatan Republik Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat dengan misi membuat rakyat sehat. Saat ini pelayanan kefarmasian telah bergeser paradimanya dimana tidak hanya berorientasi pada obat tetapi telah berubah menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien yang mengacu pada azas Pharmaceutical Care.

Kegiatan pelayanan yang pada mulanya hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi bertambah menjadi pelayanan yang komprehensif berbasis pasien dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien. Hal ini sesuai dengan konsep WHO terkait "Seven Star Pharmacist" sebagai care giver dan komunikator, sehingga apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain secara aktif, berinteraksi langsung dengan pasien di samping menerapkan keilmuannya di bidang farmasi dan apoteker berkewajiban menjamin bahwa pasien mengerti dan memahami serta patuh dalam penggunaan obat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan terapi khususnya kelompok pasien lanjut usia dan pasien dengan penyakit kronis.

Jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 sebanyak 16,07 juta jiwa (5,95%). Jumlah tersebut ditaksir bakal meningkat seiring peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari peningkatan usia harapan hidup penduduk Indonesia. Peningkatan umur harapan hidup akan berdampak bertambahnya kelompok lanjut usia dan meningkatnya masalah kesehatan, antara lain masih tingginya infeksi penyakit kronis dan peningkatan penyakit degenerative. Hal ini menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan secara berkesinambungan semakin meningkat.

Salah satu pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut adalah melalui pelayanan kefarmasian di rumah khususnya untuk kelompok pasien lanjut usia, pasien yang menggunakan obat dalam jangka waktu lama seperti pasien diabetes, TB, asma, jantung dan penyakit kronis lainnya. Pelayanan kefarmasian di rumah oleh apoteker diharapkan dapat memberikan pendidikan dan pemahaman tentang pengobatan dan memastikan bahwa pasien yang telah berada di rumah dapat menggunakan obat dengan benar.

Mengacu pada pelayanan kefarmasian di rumah (Home Pharmacy Care) maka RSUD Dr. M. Zein Painan khususnya bagian Instalasi Farmasi dibawah bagian penunjang membuat program kefarmasian yang diberi nama "APO SI CINTO" yang mempunyai arti *Apoteker Siap Conseling Tentang Obat* yang pelaksanaan konseling atau pendidikan tentang obatnya nya di lakukan di rumah pasien.

1.2 TUJUAN DAN MANFAAT

1.2.1. Tujuan Umum

Terselenggaranya pelayanan kefarmasian di rumah yang tepat sesuai kebutuhan pasien dan keluarga

1.2.2. Tujuan Khusus

- a. Terlaksananya pendampingan pasien oleh apoteker untuk mendukung efektivitas, keamanan, dan kesinambungan pengobatan
- b. Terwujudnya komitmen, keterlibatan dan kemandirian pasien dan keluarga dalam penggunaan obat dan atau alat kesehatan dengan tepat
- c. Terwujudnya kerjasama profesi kesehatan, pasien dan keluarga

1.3 MANFAAT

1.3.1. Bagi Pasien

- a. Terjaminnya keamanan, efektivitas dan keterjangkauan pengobatan secara berkesinambungan
- b. Meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan dan penggunaan obat dan alat kesehatan
- c. Terhindarnya reaksi obat yang tidak diinginkan (Monitoring Efek Samping Obat) dan masalah terkait penggunaan obat (*Drug Related Problem*)

1.3.2. Bagi Apoteker

- a. Pengembangan Kompetensi apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah
- b. Pengakuan profesi farmasi oleh masyarakat kesehatan, masyarakat umum dan pemerintah
- c. Terwujudnya kerjasama antar profesi kesehatan

BAB II

KONSEP PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH

2.1 Pengertian

Pelayanan kefarmasian di rumah oleh apoteker adalah pendampingan pasien oleh apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah dengan persetujuan pasien dan keluarganya.

Pelayanan kefarmasian di rumah terutama untuk pasien yang tidak atau belum dapat menggunakan obat dan atau alat kesehatan secara mandiri, yaitu pasien yang memiliki kemungkinan mendapatkan resiko masalah terkait obat misalnya komorbiditas, lanjut usia, lingkungan social, karakteristik obat, kompleksitas pengobatan, kompleksitas penggunaan obat, kebingungan atau kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana menggunakan obat dan atau alat kesehatan agar tercapai efek yang terbaik.

2.2 PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH

Prinsip pelayanan kefarmasian di rumah dilaksanakan oleh apoteker yang kompeten, dalam memberikan pelayanan kefarmasian di rumah guna meningkatkan kesembuhan dan kesehatan serta pencegahan komplikasi serta menjunjung kerahasiaan juga memberikan rekomendasi dalam rangka keberhasilan pengobatan.

Dalam pelayanan kefarmasian di rumah apoteker bertanggungjawab kepada pasien dan keluarga dalam memberikan pelayanan yang bermutu melalui pendidikan, konseling dan koordinasi dengan tenaga kesehatan lainnya.

2.3 PELAYANAN YANG DAPAT DIBERIKAN APOTEKER

Ada beberapa pelayanan yang dapat diberikan oleh apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di rumah diantaranya berupa:

1. Pencarian masalah yang berhubungan dengan pengobatan
2. Identifikasi kepatuhan dan kesepahaman terapeutik
3. Penyediaan obat dan/atau alat kesehatan
4. Pendampingan pengelolaan obat dan/atau alat kesehatan di rumah, misal cara pemakaian obat asma, penyimpanan insulin, dll
5. Evaluasi penggunaan alat bantu pengobatan dan penyelesaian masalah sehingga obat dapat dimasukkan kedalam tubuh secara optimal
6. Konsultasi masalah obat
7. Dispensing khusus (Obat Khusus, unit dose)
8. Pelayanan farmasi klinik lainnya yang diperlukan pasien

Peran Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah meliputi :

1. Penilaian sebelum dilakukan pelayanan kefarmasian di rumah
2. Penilaian dan pencatatan data awal pasien
3. Penyeleksian produk. Alat kesehatan dan alat tambahan yang diperlukan
4. Menyusun rencana pelayanan kefarmasian di rumah
5. Melakukan koordinasi penyediaan pelayanan
6. Melakukan Pendidikan pasien dan konseling
7. Pemantauan terapi Obat
8. Melakukan pemantauan dalam pemberian obat
9. Pelaporan efek samping obat dan cara mengatasinya
10. Berpartisipasi dalam penelitian klinis obat di rumah

Melihat peran di atas dibutuhkan kompetensi khusus dan komitmen yang kuat dari apoteker yang akan berperan di pelayanan kefarmasian di rumah.

Untuk aktivitas pelayanan kefarmasian di rumah diperlukan beberapa dokumen diantaranya adalah:

1. Prosedur tetap pelayanan kefarmasian di rumah
2. Catatan penggunaan Obat
3. Lembar persetujuan
4. Kartu kunjungan

Untuk tindak lanjut terhadap pelayanan kefarmasian di rumah perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai perkembangan pasien. Monitoring dan evaluasi memiliki fungsi yang saling melengkapi untuk memberikan informasi kinerja pelayanan kefarmasian di rumah.

BAB III

“APO SI CINTO”

(Apoteker Siap Conseling Tentang Obat)

3.1 Pengertian

Mengacu pada pelayanan kefarmasian di rumah (*Home Pharmacy Care*) maka RSUD Dr. M. Zein Painan khususnya bagian Instalasi Farmasi dibawah bagian penunjang membuat program kefarmasian yang diberi nama **“APO SI CINTO”** yang mempunyai arti **Apoteker Siap Conseling Tentang Obat** yang pelaksanaan konseling atau pendidikan tentang obatnya dilakukan di rumah pasien.

Kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah oleh apoteker tidak dapat diberikan pada semua pasien mengingat waktu pelayanan yang cukup lama dan berkesinambungan. Oleh karena itu diperlukan seleksi pasien dengan menentukan

prioritas yang perlu mendapatkan pelayanan kefarmasian di rumah dengan menetapkan kriteria tertentu untuk pasien yang mendapatkan pelayanan kefarmasian di rumah.

3.2 Tujuan “Apo Si Cinto”

Adapun tujuan program “Apo Si Cinto” ini sama dengan pelayanan kefarmasian di rumah yaitu:

1. Untuk melayani kelompok pasien yang lanjut usia dimana yang telah berusia > 65 tahun.
2. Pasien yang menggunakan obat dalam jangka lama seperti penggunaan obat kardiovaskuler, diabetes, TB paru, Asma dan obat – obat penyakit kronis lainnya.
3. Mengurangi antrian pasien mengambil obat, karena kapasitas kunjungan pasien di RSUD dr. M. Zein Painan yang sangat banyak tiap harinya.

3.3 Lokasi “Apo Si Cinto”

Dikarenakan tenaga apoteker di RSUD dr. M. Zein Painan yang masih terbatas, maka pelayanan program “Apo Si Cinto” ini hanya dilakukan di sekitar daerah kota Painan, Salido dan Sago yang mempunyai kriteria sesuai tujuan program ini.

3.4 Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan “Apo Si Cinto” ini direncanakan akan dilakukan sekali dalam seminggu pada hari Kamis pukul 10.00 s/d 14.00 Wib yang dilakukan oleh semua apoteker di RSUD dr. M. Zein Painan dengan masing-masing melayani 1 pasien. Adapun pasien yang akan dikunjungi oleh apoteker adalah pasien yang sudah dikoordinasikan dengan bagian pelayanan dan sudah ada persetujuan dari pasien atau keluarganya.


Petugas yang langsung konseling ke rumah pasien adalah para apoteker yang mempunyai tupoksi di Farmasi Klinis pada Instalasi farmasi di RSUD dr. M. Zein Painan yang dilaksanakan secara serentak sesuai jadwal.

3.5 INOVASI

Program APO SI CINTO telah dimulai dari tahun 2019 dengan nama SIAPO CINTO (Siap Apoteker Conseling Tentang Obat). Dalam hal ini kami akan melakukan pengembangan inovasi dengan membuat group telefarmasi via Whatapps antara apoteker dan pasien yang mendapatkan pelayanan kefarmasian di rumah. Dalam group tersebut diterima layanan konsultasi gratis bagi pasien terkait masalah penggunaan obat. Jam konsultasi akan ditentukan dan disesuaikan dengan SOP terbaru. Dengan demikian, diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan kefarmasian di RSUD dr. M.

Zein Painan khususnya terkait masalah penggunaan obat bagi pasien dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

DIAGRAM ALUR PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH



BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya inovasi “APO SI CINTO” (Apoteker Siap Conseling Tentang Obat) yang akan segera dilaksanakan oleh bagian Instalasi Farmasi di RSUD dr. M. zein Painan diharapkan dapat membantu pelayanan kefarmasian ke rumah – rumah.

Tujuan pelayanan kefarmasian dirumah diharapkan dapat membantu pasien yang membutuhkan pelayanan obat di rumah Dengan kerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya inovasi “Apo Si Cinto” oleh apoteker di RSUD dr. M Zein Painan semoga mendapat respon yang baik dari masyarakat.

DIREKTUR,

PAINAN
dr. H. SUTARMAN, MM
NIP. 19690709 200112 1 001